



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN**

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya, Serang – Banten  
Telp.(0254) 8483441, 8483442 Email : rsudbanten@bantenprov.go.id

---

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN  
NOMOR : 188 / 0249/RSUB/VII/2023

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INSTALASI FARMASI DAN GAS MEDIS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan Kesehatan serta kebutuhan informasi terkait jenis pelayanan Kesehatan yang ada di RSUD Banten diperlakukan adanya kebijakan tentang penetapan standar pelayanan yang ada di RSUD Banten;
- b. bahwa kebijakan penetapan standar pelayanan Instalasi Farmasi dan Gas Medis di RSUD Banten perlu ditetapkan dengan keputusan direktur rumah sakit umum daerah banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2010 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Banten;
8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2018 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja cabang dinas dan unit pelaksana teknis daerah di lingkungan pemerintah provinsi Banten;
9. Peraturan Direktur No. 48 Tahun 2022 tentang Penetapan Jenis-jenis Pelayanan di RSUD Banten;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN INSTALASI FARMASI DAN GAS MEDIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN
- KEDUA : Standar pelayanan pada satuan kerja Instalasi Farmasi dan Gas Medis meliputi ruang lingkup jasa pelayanan kefarmasian, jenis gas medik dan vakum medik, kualitas dan spesifikasi gas medik dan vakum medik, penggunaan, persyaratan dan pengujian
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 24 Juli 2023

DIREKTUR,  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN

DANANG HAMSAH NUGROHO


Lampiran I Keputusan Direktur  
Rumah Sakit Umum Daerah Banten  
Nomor : 188/0249/PSUB/VI/2023  
Tanggal : 24 Juli 2023

### Standar Pelayanan Instalasi Farmasi

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit</li><li>5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/MENKES/2197/2023 Tentang Formularium Nasional</li><li>6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Banten</li><li>7. Peraturan Direktur RSUD Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penetapan Jenis-Jenis Pelayanan di RSUD Banten</li><li>8. Peraturan Direktur RSUD Banten Nomor 84 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat</li><li>9. Peraturan Direktur RSUD Banten Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi dan Gas Medis</li></ol>
2	Persyaratan Layanan	<p>Pelayanan farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Banten berdasarkan persepan dari dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi melalui pelayanan umum, pelayanan asuransi, BPJS dan SKTM dari:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Rawat jalan</li><li>b. Rawat inap</li><li>c. Instalasi gawat darurat</li></ol>

3

Sistem,  
Mekanisme dan  
Prosedur



Prosedur pelayanan farmasi menggunakan:

1. SPO Penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai
2. SPO Penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai Untuk Pasien di Ruang Perawatan
3. SPO Penyimpanan Narkotika dan Psikotropika
4. SPO Penyimpanan dan Pelabelan Obat LASA dan Obat Pengawasan Tinggi (*High Alert Medications*)
5. SPO Pelabelan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai
6. SPO Pemantauan Suhu dan Kelembaban Ruangan
7. SPO Pemantauan Suhu Lemari Pendingin
8. SPO Pemantauan Suhu Vaksin
9. SPO Penulisan Resep
10. SPO Penanganan Resep yang Tidak Terbaca dan Tidak Lengkap
11. SPO Pelayanan Resep Narkotika dan Psikotropika
12. SPO Penyiapan Sediaan Farmasi
13. SPO Pendistribusian Sediaan Farmasi dengan Metode One Daily Dose Dispensing (ODDD)
14. SPO Peracikan Sediaan Farmasi
15. SPO Pembuatan Etiket
16. SPO Pengkajian Resep
17. SPO Penyerahan Sediaan Farmasi

		<p>18. SPO Monitoring Waktu Tunggu Pelayanan Resep Rawat Jalan</p> <p>19. SPO Pelayanan Informasi Obat</p> <p>20. SPO Konseling Obat</p> <p>21. SPO Monitoring Efek Samping Obat (MESO)</p> <p>a. SPO Monitoring <i>Medication Error</i></p>
4	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>a. Penerimaan resep 1 menit</p> <p>b. Skrining, perhitungan dan konfirmasi dokter 7 menit</p> <p>c. Pembuatan etiket 3 menit</p> <p>d. Penyiapan obat 13 menit</p> <p>e. Pengemasan 2 menit</p> <p>f. Peracikan obat 30 menit</p> <p>g. Telaah Obat 1 menit</p> <p>h. Penyerahan obat disertai informasi 3 menit</p>
5	Biaya / Tarif	<p>a. Pasien umum dan SKTM : Pergub No.27 Tahun 2018 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Banten</p> <p>b. Pasien BPJS: INA CBG'S</p> <p>c. Pasien SKTM: disetarakan dengan INA CBG's</p>
6	Produk Layanan	<p>1. Penerima obat/BMHP yang dibutuhkan sesuai dengan penyakit yang diderita</p> <p>2. Pemberian informasi obat</p> <p>3. Pemberian konsultasi obat</p> <p>4. Pelayanan kebutuhan Bahan Medis Habis Pakai untuk seluruh unit di Rumah Sakit Umum Daerah Banten (laboratorium, radiologi, instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, dll)</p>
7	Sarana, Prasarana, dan / Fasilitas	<p>1. Ruang Tunggu</p> <p>2. Ruang Konseling</p> <p>3. Ruang Penerimaan Resep</p> <p>4. Ruang Penyiapan Obat</p> <p>5. Ruang Racik</p> <p>6. Ruang Penyimpanan Obat</p> <p>7. Ruang Aseptik Dispensing</p> <p>8. Ruang Penyerahan Obat</p> <p>9. Ruang Rapat</p> <p>10. Ruang Staf</p> <p>11. Ruang Kepala Instalasi</p> <p>12. Ruang Arsip</p> <p>13. Ruang Administrasi</p> <p>14. Formulir Konseling</p> <p>15. Formulir Pelayanan Informasi Obat</p>
8	Kompetensi pelaksana	<p>1. Apoteker dengan STRA dan SIPA yang sudah terakreditasi sesuai dengan rasio kebutuhan pelayanan</p> <p>2. Tenaga Teknis Kefarmasian dengan STRTTK dan SIPTTK yang sudah terakreditasi sesuai dengan analisa beban kerja</p> <p>3. Tenaga administrasi minimal lulusan D3 atau yang setara</p>

		4. Tenaga pendukung minimal lulusan SMA atau yang setara
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi atasan langsung</li> <li>2. Supervisi oleh bidang logistik</li> <li>3. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal</li> </ol>
10	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ruang Pengaduan : Lanta 1 Gedung Rajawali RSUD Banten</li> <li>b. QR Code Pengaduan Layanan</li> <li>c. Nomor Pengaduan Telp/SMS/WA: (0254) 8490911/087778000122</li> <li>d. Instagram : rsud_banten</li> <li>e. Facebook: real rsud banten</li> <li>f. Email: rsudbanten_bantenprov.go.id</li> <li>g. Google review</li> </ol>
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 13 Apoteker</li> <li>2. 29 Tenaga Teknis Kefarmasian</li> <li>3. 3 Tenaga Administrasi</li> <li>4. 12 Tenaga Pendukung</li> </ol>
12	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Resep akan dilayani dengan pemeriksaan silang berlapis</li> <li>2. Pelayanan Resep pada yang membutuhkan kewaspadaan tinggi dilakukan pengecekan ganda</li> <li>3. Penyerahan obat diberikan dengan Informasi Obat</li> <li>4. Obat disimpan sesuai dengan stabilitas obat dan disiapkan dalam lingkungan yang bersih</li> <li>5. Sumber sediaan farmasi dan alat kesehatan dari jalur resmi sesuai peraturan perundangan</li> <li>6. Alat-alat selalu dikalibrasi</li> <li>7. Petugas yang bekerja tersertifikasi/ kompeten Terakreditasi paripurna pada tahun 2023</li> </ol>
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko kerraguan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Keselamatan dan Keamanan Pasien</li> <li>2. Tidak ada obat yang di resepkan keluar RS pada pasien BPJS dan SKTM</li> </ol>

14	Evaluasi Jaminan Pelayanan	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk: 1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan pelaporan indikator mutu
----	----------------------------	--

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 24 Juli 2023

DIREKTUR,  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANTEN



DANANG HAMSAH NUGROHO